



PUTUSAN

Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat/tanggal lahir Bogor/19 Maret 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, dalam hal ini dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Andy Gunawan, S.H, Advokat dan konsultan Hukum pada "Andy Gunawan & Partners Law Firm" beralamat di Jln. Raya Leuwiliang No.2 RT 006 RW 004 Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor: 64/VII/943/Pdt.G/2024/PA Bgr tertanggal 31 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON I, tempat/tanggal lahir Bogor/26 November 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi XXXX, sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, tempat/tanggal lahir Bogor/23 September 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX,

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, sebagai

Termohon II;

Selanjutnya Termohon I bersama dengan Termohon II disebut **para Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohonan para Termohon serta memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 31 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 1980 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXX** selanjutnya disebut suami Pemohon;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon bernama Dadang Kardasah dengan saksi nikah masing-masing bernama Hartasa Purwadinata dan Lusito dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dalam usia 20 tahun, sedangkan suami Pemohon berstatus peraja dalam usia 33 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama: TERMOHON I, umur 42 tahun dan TERMOHON II, umur 34 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Suami Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa suami Pemohon yang bernama Herman Suwarno telah meninggal dunia pada hari Minggu 24 Maret 2024 dikarenakan sakit berdasarkan **Surat Keterangan Kematian Nomor: 3271-KM-01042024-0010 tanggal 1 April 2024**;
8. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon (Herman Suwarno) belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, karena pernikahan tersebut tidak tercatat. Oleh Karena itu agar pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dapat dicatat terlebih dahulu harus ada Putusan Pengadilan Agama Bogor, guna memperoleh adanya kepastian hukum;
9. Bahwa suami Pemohon selama hidup tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Bogor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON I) dengan Almarhum (XXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Juli 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
3. Menetapkan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasanya, para Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan seluruh permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK 32710559036XXX tertanggal 10 Juni 2015, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Nomor : B-351/Kua.10.01.06/PW.01/IV/2024 tertanggal 25 April 2024, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Herman Suwarno Nomor 3271-KM-01042024-00-10 tertanggal 1 April 2024, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.3);

Bahwa, terhadap alat bukti tertulis yang disampaikan Pemohon pihak Termohon I dan Termohon II membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. **Saksi 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama XXXXXX;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan XXXXXX menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan XXXXXX menikah pada 22 Juli 1980;
- Bahwa Pemohon dengan XXXXXX menikah di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dengan XXXXXX pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Dadang Kardasah;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan XXXXXX adalah ayah Penggugat yang bernama Dadang Kardasah;
- Bahwa mahar yang diberikan XXXXXX kepada Penggugat pada waktu itu berupa uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hartasa Purwadinata dan Lusito;
- Bahwa pada saat menikah XXXXXX berstatus jejak dan Penggugat berstatus Perawan;
- Bahwa Penggugat dan XXXXXX tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan XXXXXX;
- Bahwa Pemohon dengan XXXXXX tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2024 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum XXXXXX telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Deni Hendradi Permana dan Herni Sulistiawati;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dengan XXXXXX;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Pemohon dan para Termohon untuk bertanya kepada saksi tersebut Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. **Saksi 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama XXXXXX;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan XXXXXX menikah;
- Bahwa Pemohon dengan XXXXXX menikah pada 22 Juli 1980 di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon dengan XXXXXX adalah ayah kandung Pemohon bernama Dadang Kardasah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan XXXXXX adalah ayah Pemohon yang bernama Dadang Kardasah;
- Bahwa mahar yang diberikan XXXXXX kepada Pemohon pada waktu itu berupa uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hartasa Purwadinata dan Lusito;
- Bahwa pada saat menikah XXXXXX berstatus jejaka dan Pemohon berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon dan XXXXXX tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan XXXXXX;
- Bahwa Pemohon dengan XXXXXX tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2024 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum XXXXXX telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Deni Hendradi Permana dan Herni Sulistiawati;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dengan XXXXXX;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Pemohon dan para Termohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa para Termohon menyatakan tidak keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Herman Suwarno

Bahwa Pemohon dan para Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan jawaban para Termohon serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon pada permohonannya adalah mohon Putusan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan XXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon menyatakan menerima dan membenarkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Bogor karena Pemohon dan para Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing serta alat bukti-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1, P.2, P.3) telah bermeterai cukup, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan terhadap alat bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPPerdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan jika ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan para Termohon berdomisili di Kota Bogor sehingga Pengadilan Agama Bogor yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kota Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa surat keterangan Tidak tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, isi bukti merangkan bahwa Pemohon dengan Herman Suwarno pernikhannya belum pernah didaftarkan di KUA setempat;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 adalah Fotokopi Kutipan akta Kemataian atas nama Herman Suwarno, isi bukti menerangkan bahwa suami Pemohon bernama Herman Suwarno telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan XXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Dadang Kardasah dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Hartasa Purwadinata dan Lusito dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah), serta ada ijab kabul, saksi mengetahui status Pemohon pada saat pernikahan adalah gadis, suami Pemohon bernama XXXXXX berstatus perjaka, dan sekarang suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 24 Maret 2024 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan dua orang anak yaitu para Termohon, saksi juga mengetahui Pemohon dan Herman Suwarno adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa kedua keterangan saksi sama-sama menerangkan bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan XXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Dadang Kardasah dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Hartasa Purwadinata dan Lusito dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah), serta ada ijab kabul, saksi mengetahui status Pemohon adalah perawan, suami Pemohon bernama XXXXXX ketika menikah dengan Pemohon berstatus jejaka dan sekarang XXXXXX telah meninggal dunia tanggal 24 Maret 2024 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan anak yaitu para Termohon, saksi juga

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Pemohon dan XXXXXX adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim mendapatkan benang merah yakni Pemohon dengan XXXXXX adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Juli 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Dadang Kardasah dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Hartasa Purwadinata dan Lusito dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), serta ada ijab kabul, status Pemohon adalah perawan sedangkan status XXXXXX. ketika menikah dengan Pemohon adalah jejak dan sekarang XXXXXX telah meninggal dunia tanggal 24 Maret 2024 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan anak yaitu para Termohon dan antara Pemohon dengan XXXXXX adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan Pemohon, jawaban para Termohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dengan XXXXXX;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung yang bernama Dadang Kardasah dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Hartasa Purwadinata dan Lusito dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) di bayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa XXXXXX ketika menikah dengan Pemohon berstatus jejak, dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan XXXXXX. adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan XXXXXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan XXXXXX selama perkawinan tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk mengisbatkan perkawinan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad Saw., dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari riwayat Abdullah, yang artinya "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai pendapat Majelis yang artinya "Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya";

Menimbang, bahwa sebagaimana hujah hukum dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang yang dijadikan sebagai pendapat Majelis yang artinya "Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa pada perkawinan antara Pemohon dan XXXXXX tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab, semenda maupun susuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan 228, An-Nisa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon dengan XXXXXX telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk disahkan pernikahan dengan XXXXXX telah cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* dilaksanakan secara elektronik, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan ketentuan angka 8 dalam SK KMA No.129/KMA/SK/VIII/2019 mengenai pengucapan putusan, maka pengucapan putusan ini dilakukan secara Elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh para pihak;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON I**) dengan Almarhum (**XXXXXX**) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Juli 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangidin, S.H., M.H. dan H. Muammar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Chrisnayeti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Ketua Majelis

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Hj. Chrisnayeti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Bgr